



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ...2...TAHUN 2006

TENTANG

PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk desa baru;
 - b. bahwa masyarakat di Dusun Kosekan berkeinginan membentuk desa baru terpisah dari Desa Pantirejo Kecamatan Gabus dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 3/KEP/2004 tanggal 12 Februari 2004, Dusun Kosekan telah disetujui menjadi Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta berdasarkan pertimbangan Tim Pengkaji, Desa Persiapan Kosekan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemecahan Desa Pantirejo dan Pembentukan Desa Kosekan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 76);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMECAHAN DESA
PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN KECAMATAN
GABUS KABUPATEN PATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Pembentukan Desa adalah tindakan pengadaan desa baru yang dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
8. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan Desa Pantirejo menjadi Desa Pantirejo dan Desa Kosekan.
9. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dan kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
10. Desa Persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.
11. Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa hasil pembentukan desa baru.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN

Bagian Pertama

Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Pasal 3

Pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua

Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Pantirejo adalah \pm 183, 520 ha (seratus delapan puluh tiga koma lima ratus dua puluh hektar).
- (2) Luas wilayah Desa Kosekan adalah \pm 130, 829 ha (seratus tiga puluh koma delapan ratus dua puluh sembilan hektar).

Pasal 5

Batas-batas desa hasil pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Desa Pantirejo mempunyai batas-batas desa sebagai berikut :
 1. sebelah utara : Desa Kosekan Kecamatan Gabus;
 2. sebelah timur : Desa Tanjung Kecamatan Gabus;
 3. sebelah selatan : Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus;
 4. sebelah barat : Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus dan Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo.
- b. Desa Kosekan mempunyai batas-batas desa sebagai berikut :
 1. sebelah utara : Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo;
 2. Sebelah barat : Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo;
 3. Sebelah timur : Desa Tanjung dan Desa Gebang Kecamatan Gabus;
 4. Sebelah selatan : Desa Pantirejo Kecamatan Gabus.

Pasal 6

Batas-batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Peta I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peta masing-masing desa hasil pemecahan dan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta II dan Lampiran Peta III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penetapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Ketiga

Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa Pantirejo adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Karangasem dan Dusun Plosomalang.
- (2) Penduduk Desa Kosekan adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kosekan

Bagian Keempat

Pembagian Tanah Kas Desa

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa Pantirejo yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa sebelum dipecah seluruhnya seluas $\pm 70,206$ ha (tujuh puluh koma dua ratus enam hektar).
- (2) Pembagian tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Pantirejo dengan tanah kas desa yang berupa bengkok dan tanah bondo desa seluas ± 41.520 ha (empat puluh satu koma lima ratus dua puluh hektar); dan

- b. Desa Kosekan dengan tanah kas desa yang berupa bengkok dan tanah bondo desa seluas ± 28.686 ha (dua puluh delapan koma enam ratus delapan puluh enam hektar).

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 11

Kewenangan Desa Kosekan mencakup seluruh kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

- (1) BPD Desa Kosekan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peresmian Desa Kosekan.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian anggota BPD Desa Kosekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Dengan dibentuknya Desa Kosekan, jumlah dan komposisi anggota BPD Desa Pantirejo ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 14

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kosekan dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dengan terbentuknya Desa Kosekan, Penjabat Kepala Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Persiapan Kosekan.

Pasal 16

Peresmian Desa Kosekan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Desa Kosekan dibentuk dan diangkat Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DESA

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Desa Kosekan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan dan segala akibat hukum dari pemecahan Desa Pantirejo dan pembentukan Desa Kosekan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kosekan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Desa Kosekan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. perangkat desa yang karena tugasnya diperlukan oleh Desa Kosekan:

- b. barang milik/kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Pantirejo yang berada di wilayah Desa Kosekan;
 - c. utang-piutang Desa Pantirejo yang kegunaannya untuk Desa Kosekan; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Kosekan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa dan pelantikan Kepala Desa Kosekan.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bupati yang pelaksanaannya oleh Camat Gabus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati terhitung sejak peresmian Desa Kosekan sampai dengan ditetapkannya Anggaran dan Belanja Desa Kosekan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR 2

FENILAKSI	
PERDA/KEPUTUSAN BUPATI	
KABUPATEN PATI	WAKIL
SEKDA	405/06'06
ASISTEN	TAPRA
KAB	
KANTOR	
PEMUDAHAN	
...	...

WK: 43A
10.8.06
775

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR .2... TAHUN 2006
TENTANG
PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

I. UMUM

Berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan suatu desa dapat dipecah untuk tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang bersangkutan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aspirasi dan prakarsa masyarakat Dukuh Kosekan untuk memisahkan diri dari Desa Pantirejo, ditindaklanjuti dengan pembentukan Desa Persiapan Kosekan dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 140/162/2004 tentang Penetapan Dusun Kosekan Desa Pantirejo Kecamatan Gabus menjadi Desa Persiapan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 3/KEP/2004 tentang Persetujuan Dusun Kosekan Desa Pantirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Menjadi Desa Persiapan.

Berdasarkan hasil penelitian Tim Pengkaji bahwa Desa Persiapan Kosekan telah memenuhi syarat untuk menjadi Desa Kosekan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka pemecahan Desa Pantirejo dan Pembentukan Desa Kosekan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Desa Kosekan dibentuk berdasarkan usul masyarakat Dusun Kosekan. Dengan dibentuknya Desa Kosekan, Desa Pantirejo dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan.

Pasal 3

Yang dimaksud berdaya guna adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa akan terwujud dengan sebaik-baiknya di Desa Pantirejo maupun di Desa Kosekan. Misalnya rentang kendali organisasi akan lebih optimal.

Yang dimaksud berhasil guna adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat desa agar lebih tepat dan optimal.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan penduduk Desa Pantirejo berjumlah 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) jiwa, 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) kepala keluarga, dan penduduk Desa Kosekan berjumlah 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) jiwa, 362 (tiga ratus enam puluh dua) kepala keluarga.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dengan adanya pemecahan Desa Pantirejo dan Pembentukan Desa Kosekan, maka berkenaan dengan keberadaan dokumen, sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat-surat berharga lainnya dinyatakan masih tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas


Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI




PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERHUBUNGAN	

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR...2.TAHUN 2006 TENTANG PEMECAHAN DESA PANTIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA KOSEKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI



LEGENDA

- | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------|
| ----- | BATAS KECAMATAN | | MASJID |
| ----- | BATAS DESA | | MUSHOLA |
| == | JALAN DESA | | SUNGAI |
| ==== | JALAN TANAH | | SALURAN AIR |
| | SEKOLAHAN | | SAWAH |
| | BALAI DESA | | PERUMAHAN |
| | MAKAM | | |

U



SKALA :

1 : 5.000

0 50 150 250

PENELITIAN

PERDA / KEPUTUSAN BUPATI

JABATAN PARAF

WAKIL BUPATI

SEKDA

ASISTEN TAPRA

KABAG HUKUM

BUPATI PATI,

TASIMAN